



PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH  
NOMOR **26** TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/ Prt/ M/ 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);



13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
10. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

## BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### Bagian Kesatu Penerapan

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar di bidang :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. Sosial.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan dasar; dan
  - c. pendidikan kesetaraan.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;



- d. pelayanan kesehatan balita;
  - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
  - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).
- (3) Jenis Pelayanan Dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- (4) Jenis Pelayanan Dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
  - b. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota; dan
  - c. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kota.
- (5) Jenis Pelayanan Dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - b. pelayanan informasi rawan bencana;
  - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
  - e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (6) Jenis Pelayanan Dasar bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri atas :
- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti sosial;

- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti sosial;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti sosial;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti sosial; dan
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota.

#### Pasal 4

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

#### Pasal 5

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
  - a. pengumpulan data;
  - b. penghitungan kebutuhan;
  - c. penyusunan rencana; dan
  - d. pelaksanaan.
- (2) Uraian dari tahapan pelaksanaan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedua Koordinasi

#### Pasal 6

- (1) Walikota berwenang mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM yang meliputi ;
  - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Untuk mengkoordinasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim Penerapan SPM.
- (3) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bagian pemerintahan dan otonomi daerah sekretariat daerah Kota.



- (4) Susunan tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (2) beserta tugasnya tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 7

- (1) Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat :
  - a. hasil dalam Penerapan SPM;
  - b. kendala dalam Penerapan SPM; dan
  - c. ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.
- (3) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Walikota menyampaikan laporan SPM kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Pemerintah Daerah merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### TAHAPAN PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 1. Pengumpulan Data :

##### a. Cakupan pengumpulan data.

- 1) jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
- 2) khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah kota mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal.
- 3) jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

##### b. Pengumpulan dan pendataan sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun.

##### c. Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu
<b>A. Bidang Pendidikan</b>				
1.	pendidikan dasar	jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	setiap tahun
2.	pendidikan kesetaraan	jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	setiap tahun
3.	pendidikan anak usia dini	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	100%	setiap tahun
<b>B. Bidang Kesehatan</b>				
1.	pelayanan kesehatan ibu hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun
2.	pelayanan kesehatan ibu bersalin	jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun
3.	pelayanan kesehatan bayi baru lahir	jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun



4.	pelayanan kesehatan balita	jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun
5.	pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun
6.	pelayanan kesehatan pada usia produktif,	jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun
7.	pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun
8.	pelayanan kesehatan penderita hipertensi	jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap
9.	pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	jumlah warga negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun
10.	pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	setiap tahun
11.	pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	jumlah warga negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun
12.	pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>human immunodeficiency virus</i> )	jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>human immunodeficiency virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun
C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.	penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	setiap tahun
2.	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	setiap tahun
D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1.	penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana kota	jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	setiap tahun

- dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 2) memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- e. Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- f. Kerjasama daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KOTA PRABUMULIH

1. Susunan Tim Penerapan SPM Kota Prabumulih

- a. Penanggung Jawab : Walikota.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah.
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah.
- e. Anggota adalah :
  - 1) Inspektur Kota.
  - 2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  - 3) Kepala Dinas Kesehatan.
  - 4) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  - 5) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  - 6) Kepala Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
  - 7) Kepala Dinas Sosial.
  - 8) Kepala Badan Keuangan Daerah.

2. Uraian Tugas Tim Penerapan SPM

Uraian tugas dibawah ini dilaksanakan Perangkat Daerah yang termasuk kedalam susunan tim penerapan SPM sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing :

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD kota;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah kota;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah kota;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kota;

- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.





## FORMAT PELAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

#### B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

#### C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

#### D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

### BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

#### A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

##### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

##### 3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkahlangkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

